



LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116

Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994

Laman : undiksha.ac.id

No :1689 /UN48.8.1/DL/2023

25 Oktober 2023

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Buleleng
d/a Jalan Gajah Mada No.152, Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi penyusunan Skripsi dengan judul “**Akibat Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Pencatatan Biodata Diri Dalam Dokumen Akta Kelahiran Dengan Dokumen Kependudukan Lainnya Pada Warga Desa Pegayaman, Kabupaten Buleleng.**” dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data terkait Prosedur Pembuatan Dokumen Kependudukan dan Faktor Penyebab Adanya Kesalahan Pecatatn Biodata dalam Dokumen Kependudukan yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Nym Dinda Harni Bina Imania
Nomor induk Mahasiswa : 2014101022
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku,S.H.,LLM.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip

1



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116

Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994

Laman : undiksha.ac.id

No :1689 /UN48.8.1/DL/2023

25 Oktober 2023

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Desa Pegayaman
d/a Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi penyusunan Skripsi dengan judul “**Akibat Hukum Terhadap Ketidakesesuaian Pencatatan Biodata Diri Dalam Dokumen Akta Kelahiran Dengan Dokumen Kependudukan Lainnya Pada Warga Desa Pegayaman, Kabupaten Buleleng.**” dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data kependudukan Desa Pegayaman dan Data warga yang memiliki kesalahan pencatatan biodata dalam dokumen kependudukan yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Nym Dinda Harni Bina Imania
Nomor induk Mahasiswa : 2014101022
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku,S.H.,LLM.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip

1



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Gajah Mada No. 152 Singaraja, Bali Telp. (0362) 25887
web : <https://disdukcapil.bulelengkab.go.id> email: disdukcapil@bulelengkab.go.id



Singaraja, 10 November 2023

No. : 800.2 / 1865 / DKC / 2023
Lampiran : -
Perihal : **Pengumpulan Data**

Kepada
Yth. Universitas Pendidikan Ganesha
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

di-
Singaraja

Dengan Hormat, menindaklanjuti surat dari Universitas Pendidikan Ganesha Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial nomor : 1689 / UN48.8.1 / DL / 2023 Tanggal 25 Oktober 2023 perihal "Pengumpulan Data", dengan ini kami ijin untuk melakukan kegiatan tersebut kepada mahasiswa :

| No | Nama | NIM | Program Studi |
|----|-----------------------------------|------------|---------------|
| 1 | Nyoman Dinda Harni Bina Imania | 2014101022 | Ilmu Hukum |

Demikian surat ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



LAMPIRAN 02
PEDOMAN WAWANCARA

UNDIKSHA

PEDOMAN WAWANCARA

| No | Narasumber | Pertanyaan |
|----|--------------------------------|--|
| 1 | Perbekel Desa Pegayaman | <ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana peran pemerintah Desa Pegayaman dalam proses pembuatan Dokumen Kependudukan warga Desa Pegayaman?2. Bagaimana peran pemerintah Desa Pegayaman dalam pembuatan dokumen Akta Kelahiran?3. Apakah dapat dijelaskan alur permohonan pembuatan Akta Kelahiran yang diberlakukan pada Desa Pegayaman?4. Sesuai data yang dimiliki oleh pemerintah Desa Pegayaman, apakah ada warga yang masih belum memegang Akta Kelahiran?5. Apakah dalam permohonan pembuatan Dokumen Kependudukan harus melampirkan fotocopy Akta Kelahiran?6. Apakah biodata pemohon pada formulir pendaftaran di tulis langsung oleh pemohon atau aparat desa?7. Apakah sudah ada sosialisasi terkait Administrasi Kependudukan kepada warga Desa Pegayaman?8. Apa yang menyebabkan warga Desa Pegayaman masih banyak yang memiliki ketidaksesuaian biodata yang tercatat dalam Akta Kelahiran dengan Dokumen Kependudukan lainnya?9. Apa tanggapan aparat desa terkait adanya ketidaksesuaian pencatatan biodata dalam Akta Kelahiran dengan Dokumen Kependudukan lainnya?10. Apakah ada efek nyata yang terjadi akibat ketidaksesuaian data pada Akta Kelahiran dengan Dokumen Kependudukan lainnya? |

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>11. Dari seluruh Dokumen Kependudukan yang dimiliki oleh warga, bagi aparat desa sendiri, apa dokumen yang dianggap memiliki pengaruh paling besar?</p> <p>12. Apakah terdapat keluhan yang datang dari warga terkait adanya kesalahan pencatatan biodata dalam Akta Kelahiran atau Dokumen Kependudukan yang dimilikinya?</p> <p>13. Apakah ada pengajuan perbaikan data pada Akta Kelahiran atau Dokumen Kependudukan lainnya?</p> <p>14. Berapa rata-rata umur pemohon yang mengajukan perbaikan data tersebut? Dan sejauh ini ada berapa kasus yang sudah berhasil di tangani?</p> <p>15. Apa tindakan nyata aparat Desa Pegayaman apabila menemukan keluhan atas ketidak sesuaian data pada Akta Kelahiran dengan Dokumen Kependudukan lainnya?</p> <p>16. Apa upaya aparat Desa Pegayaman kedepannya untuk menanggulangi terjadinya kesalahan yang sama?</p> |
| 2 | <p>Disdukcapil Kabupaten Buleleng</p> | <p>1. Bagaimana prosedur pembuatan Dokumen Kependudukan khususnya Akta Kelahiran yang diberlakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Buleleng?</p> <p>2. Apakah formulir permohonan ditulis sendiri oleh pemohon atau dibantu oleh petugas?</p> <p>3. Apakah setelah pembuatan data, pemohon diizinkan untuk memeriksa kembali dokumen tersebut?</p> <p>4. Apakah pemohon diizinkan untuk memperbaiki langsung kesalahan tersebut atau di alihkan pada hari berikutnya?</p> <p>5. Menurut ibu bagaimana urgensi dari data yang termuat dalam Akta Kelahiran, Apakah selanjutnya Akta Kelahiran akan digunakan untuk standar pembuatan dokumen lainnya?</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>6. Dari hasil wawancara dan observasi, ditemukan banyaknya kesalahan penulisan biodata pada Akta Kelahiran dan dokumen lainnya, menurut ibu apa faktor yang melatarbelakangi masih banyak kesalahan catat biodata dalam Dokumen Kependudukan tersebut?</p> <p>7. Apakah pernah terdapat keluhan yang datang dari masyarakat terkait adanya kesalahan pencatatan biodata dalam Akta Kelahiran atau Dokumen Kependudukan yang dimilikinya?</p> <p>8. Sejauh ini ada berapa kasus perbaikan pencatatan biodata yang telah diajukan ke Disdukcapil? Kalau melihat rasio perdesa, apakah Desa Pegayaman termasuk yang banyak mengajukan perbaikan data?</p> <p>9. Dokumen apa yang paling sering diajukan perubahan oleh masyarakat khususnya warga Desa Pegayaman?</p> <p>10. Untuk Akta Kelahiran sendiri, perubahan data apa yang paling sering diajukan?</p> <p>11. Bagaimana prosedur perbaikan kesalahan biodata dalam Dokumen Kependudukan yang diberlakukan di Disdukcapil buleleng?</p> <p>12. Adakah kesalahan data pada Akta Kelahiran atau dokumen lainnya yang tidak bisa diperbaiki di Disdukcapil?</p> <p>13. Untuk Selanjutnya bagaimana alur penanganan terhadap pengajuan kesalahan yang tidak bisa di lakukan di Disdukcapil?</p> <p>14. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perbaikan kesalahan pencatatan biodata dalam Akta Kelahiran dan Dokumen Kependudukan lainnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng?</p> <p>15. Bagaimana pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng atas kesalahan</p> |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>pencatatan biodata pada Dokumen Kependudukan yang diterima oleh masyarakat?</p> <p>16. Apa tanggapan ibu terkaitnya banyaknya kesalahan pencatatan biodata diri yang terjadi di Desa Pegayaman?</p> <p>17. Menurut ibu, dengan banyaknya data yang ditemukan dilapangan, mengapa banyak masyarakat khususnya warga pegayaman yang masih enggan-enggan untuk melakukan perbaikan datanya?</p> <p>18. Apakah dari Disdukcapil Buleleng sudah pernah memberi informasi terkait pentingnya memperbaiki biodata yang salah, khususnya pada Desa Pegayaman?</p> <p>19. Menurut program kerja dari Disdukcapil sendiri, sosialisasi atau pemberian informasi terkait Dokumen Kependudukan diadakan berapa kali dalam setahun? Apa garis besar isi dari sosialisasi tersebut?</p> <p>20. Apakah pada sosialisasi tersebut, disukcapil memberikan pengarahan terkait pentingnya memperbaiki kesalahan pencatatan dokumen pada warga?</p> <p>21. Untuk kedepannya, apa upaya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk menanggulangi terjadinya kesalahan ini?</p> <p>22. Apa saran ataupun pesan yang mungkin dapat ibu sampaikan atas persoalan kesalahan catat biodata ini baik itu kepada aparat pemerintah atau masyarakat itu sendiri?</p> |
| 3 | Petugas Sensus BKKBN Desa Pegayaman | <p>1. Apakah ibu mengetahui adanya kasus ketidaksesuaian pencatatan biodata dalam Akta Kelahiran dengan Dokumen Kependudukan lainnya pada Warga Desa Pegayaman.</p> <p>2. Berapa banyak keluhan warga terkait ketidaksesuaian pencatatan biodata pada Akta Kelahiran dengan Dokumen Kependudukan lainnya yang ibu temukan?</p> |

| | | |
|------------------|------------------------------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 3. Sejak kapan ibu mulai mendapatkan keluhan-keluhan tersebut? 4. Kesalahan pencatatan data apa saja yang banyak dikeluhkan oleh warga Desa Pegayaman? 5. Apakah ada efek nyata yang terjadi akibat dari ketidaksesuaian antara data pada Akta Kelahiran dan data lainnya? 6. Apakah ibu melihat atau mendengar adanya kendala-kendala yang disampaikan warga terkait pengurusan administrasi kependudukan? 7. Apa yang menyebabkan warga Desa Pegayaman masih banyak yang memiliki ketidaksesuaian biodata yang tercatat dalam Akta Kelahiran dengan Dokumen Kependudukan lainnya? 8. Apakah ibu tau bagaimana alur yang dilalui warga ketika mengajukan permohonan pembuatan Dokumen Kependudukannya? 9. Apakah ibu tau bagaimana peran pemerintah Desa Pegayaman dalam proses pembuatan Dokumen Kependudukan oleh warga Desa Pegayaman? 10. Apakah warga sudah pernah mendapatkan informasi atau sosialisasi terkait pentingnya biodata yang benar dalam Dokumen Kependudukan? 11. Bagaimana tanggapan ibu terkait Ketidakesuaian pencatatan biodata pada Akta Kelahiran dengan Dokumen Kependudukan lainnya yang ibu temukan? 12. Solusi apa yang dapat ibu berikan kepada warga terkait dengan keluhan atas ketidaksesuaian data yang dimilikinya? |
| <p>4.</p> | <p>Warga Desa Pegayaman</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja dokumen yang memiliki kesalahan biodata? 2. Siapa yang mengajukan permohonan pembuatan dokumen tersebut? |

| | | |
|--|--|--|
| | | <ol style="list-style-type: none">3. Boleh saya tau data yang menurut bapak/ibu benar?4. Saat pengajuan, apakah bapak/ibu sendiri yang menulis formulir registrasi? atau di tuliskan oleh orang lain?5. Apakah bapak/ibu masih ingat alur pembuatan dokumen bapak/ibu?6. Apakah setelah pembuatannya diberi kesempatan untuk memeriksa kembali apakah data yang tercantum sudah benar?7. Apakah bapak/ibu langsung mengajukan keluhan? Apa respon dari pihak petugas pencatatan.8. Kapan bapak/ibu menyadari adanya kesalahan pada dokumen bapak/ibu?9. Apakah sudah pernah mengajukan permohonan perbaikan kesalahan biodata dalam dokumen tersebut? Jika belum, mengapa tidak memperbaiki data yang salah tersebut?10. Apakah data yang salah ini memberi pengaruh kesalahan pada dokumen lainnya?11. Apakah bapak/ibu sudah mendapatkan akibat atas ketidaksesuaian pencatatan biodata yang termuat dalam Dokumen Kependudukan?12. Apakah bapak/ibu tau jika ketidaksesuaian data tersebut dapat menyebabkan permasalahan administratif?13. Apakah sudah pernah mendapatkan informasi atau sosialisasi terkait pentingnya pencatatan biodata yang benar dalam Dokumen Kependudukan?14. Apakah keluhan atas kesalahan pencatatan biodata dalam Dokumen Kependudukan bapak/ibu disampaikan kepada instansi terkait?15. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait kasus kesalahan pencatatan biodata dalam Dokumen Kependudukan ini? |
|--|--|--|



LAMPIRAN 03
DAFTAR NARASUMBER

DAFTAR NARASUMBER

| No | Nama | Jabatan | Keterangan |
|----|-----------------------------|---|-------------------------|
| 1. | Asyghor Ali | Perbekel Desa Pegayaman | Narasumber |
| 2. | Ketut Sudarmi, S.E., MAP. | Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng | Narasumber |
| 3. | Baiq Palmaeni Zahara | Petugas Sensus BKKBN Desa Pegayaman | Informan dan Narasumber |
| 4. | Wayan Miftahun Nizham | Warga Desa Pegayaman | Responden |
| 5. | W Nanda Putri harni Pratama | Warga Desa Pegayaman | Responden |
| 6. | Siti Haniah | Warga Desa Pegayaman | Responden |
| 7. | Hadijah | Warga Desa Pegayaman | Responden |
| 8. | Baiq Palmaeni Zahara | Warga Desa Pegayaman | Responden |



LAMPIRAN 04
DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan ibu Ketut Sudarmi, S.E., MAP. selaku Kepala Bidang
Pencatatan Sipil Disdukcapil Buleleng




Wawancara dengan bapak Asyghor Ali selaku Perbekel Desa Pegayaman



Wawancara dengan ibu Bq Palmafni Zahara selaku Informan dan Narasumber



Wawancara dengan bapak Wayan Miftahun Nizham selaku responden 1



Wawancara dengan ibu W Nanda Putri Harni Pratama selaku responden 2



Wawancara dengan ibu Hadijah selaku responden 4



Wawancara dengan ibu Bq Palmafni Zahara selaku responden 3



Wawancara dengan ibu Siti Haniah selaku responden 5

RIWAYAT HIDUP



Nym Dinda Harni Bina Imania lahir di Pancasari pada tanggal 19 Februari 2002. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Drs. Muhammad Suharto dan Ibu Baiq Palmaeni Zahara. Penulis Berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis bertempat di Banjar Dinas Barat Jalan, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 2 Tengari dan lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan di MTs. Al-Kautsar dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2020 penulis lulus dari SMA Al-Kautsar Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dan melanjutkan ke jenjang S1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada tahun 2024 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Pencatatan Biodata Diri Dalam Dokumen Akta Kelahiran Dengan Dokumen Kependudukan Lainnya Pada Warga Desa Pegayaman, Kabupaten Buleleng”. Mulai tahun 2020 sampai dengan penulisan Skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.